



**INFORMASI INDIKATOR KINERJA  
STASIUN PSDKP CILACAP  
TAHUN 2024**

# PENGANTAR

Informasi Indikator Kinerja (IIK) / Manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu dapat dilakukan penyempurnaan/perbaikan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Jakarta, 15 Februari 2024



Erik Sostenes, S.St.Pi., M.Si

## **INDIKATOR KINERJA 1**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);</li><li>• Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).</li><li>• Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</li><li>• Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.</li><li>• Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;</li><li>b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;</li><li>c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.</li></ol></li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x = \frac{(a + b + c)}{100}$

**Keterangan:**  
 $x$  : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)  
 $a$  : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)  
 $b$  : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)  
 $c$  : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Indeks
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. PENJELASAN VALIDITAS</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat UPT PSDKP dan DKP Provisisi.</li> <li>b. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas meliputi: pendataan keaktifan POKMASWAS dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok di lapangan.</li> <li>c. Berdasarkan penjelasan di atas, validitas yang digunakan : Output Kendali Tinggi.</li> </ul>
<b>8. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>9. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Supervisi Pembinaan Pokmaswas
<b>11. POLA PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>12. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>13. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                      ( ) Minimize                      ( ) Stabilize
<b>14. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan                      ( ) Triwulanan <input checked="" type="checkbox"/> Semesteran                      ( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 2**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;</li><li>2. Cakupan wilayah pengawasan;</li><li>3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;</li><li>4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.</li></ol></li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot} (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$ <p><b>Keterangan:</b> <i>ikp</i> = Indeks kinerja Kapal Pengawas Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas</p>

---

### Keterangan Pola Perhitungan :

TW I = Nilai TW I

TW II = Nilai Rata-Rata Dari (TW I+TW II)/2

TW III = Nilai Rata-Rata Dari (TW I+TW II)+TW III/3

TW IV = Nilai Rata-Rata Dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

---

### Variabel Pembentuk :

#### 1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%
- Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal ikan per hari dan 1 (satu) objek kelautan per operasi.

#### 2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

#### 3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

#### 4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
  - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
  - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
  - Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.
-

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi      ( ) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>6. PENJELASAN VALIDITAS</b>	:	a. IKU ini digunakan untuk mengukur kinerja kapal pengawas yang dioperasikan oleh UPT PSDKP). b. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas 2024
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize      ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan      ( ) Semesteran      ( ) Tahunan

### **INDIKATOR KINERJA 3**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;</li><li>• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;</li><li>2. Cakupan wilayah pengawasan;</li><li>3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;</li><li>4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.</li></ol></li></ul>

#### **Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I = Nilai TW I

TW II = Nilai Rata-Rata Dari (TW I+TW II)/2

TW III = Nilai Rata-Rata Dari (TW I+TW II)+TW III/3

TW IV = Nilai Rata-Rata Dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

#### **Variabel Pembentuk :**

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:

- Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%



- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
  - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan dan/atau 1 objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
    - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
    - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
  3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
    - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
    - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
    - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
  4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
    - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
    - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
    - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
    - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

#### 4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

**Keterangan:**

- Isp = Indeks kinerja Speedboat Pengawas
- Bobot = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

#### 4. SATUAN PENGUKURAN : Indeks

<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
<b>6. PENJELASAN VALIDITAS</b>	:	a. Pengukuran dilakukan secara mandiri oleh UPT PSDKP. b. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.			
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas 2024			
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>14. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 4**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan, sedangkan Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.

Kegiatan Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Satker yang mengoperasikan Kapal Pengawas yaitu UPT PSDKP sesuai dengan jumlah Kapal Pengawas yang dikelola/dioperasikan. Stasiun PSDKP Cilacap memiliki 1 Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 04.

Dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik dimaksud dibagi sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan;
- b. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan;
- c. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan;
- d. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan;
- e. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan; dan
- f. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan.

---

## **PENJELASAN PENCAPAIAN IKU**

1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan **Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas dan Berita Acara Akhir Bulan** setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :
    - Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas ke Pertamina dengan tujuan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk bagian dari Pemenuhan BBM Kapal Pengawas;
    - Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;
    - Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
  2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
  3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
-

4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih.** Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Air Bersih, Rekapitulasi Pemenuhan Air Bersih, Dokumentasi Pemenuhan Pemenuhan Air Bersih (Scan);
5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.** Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Rekapitulasi Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer (Scan);
6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI.** Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.

\*Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru

\*Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN** : 
$$\mathbf{Xp} = (30\%. x_a) + (20\%. x_b) + (25\%. x_c) + (15\%. x_d) + (5\%. x_e) + (5\%. x_f)$$

**Keterangan:**

- $x_a$  : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)  
 $x_b$  : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)  
 $x_c$  : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)  
 $x_d$  : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)  
 $x_e$  : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)  
 $x_f$  : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)
-

---

**Penjelasan Bobot:**

1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 30, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas
2. Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 20, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel;
3. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 25, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas;
4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 10, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas.

---

**Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

---

**5. SATUAN PENGUKURAN** : %

---

**6. TINGKAT VALIDITAS** : ( ) Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah ( ) Outcome

---

**7. PENJELASAN VALIDITAS** : Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik

---

BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan.

Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI. Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat besar.

Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM.

Pemenuhan logistik khususnya BBM Kapal Pengawas BISA TIDAK TERPENUHI secara tepat waktu karena adanya faktor eksternal dimaksud. Dengan demikian, IKU ini output kendali rendah.

<b>8. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>9. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara BBM Akhir Bulan (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas).</li> <li>b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas.</li> <li>c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura.</li> <li>d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih.</li> <li>e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.</li> <li>f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api.</li> </ul>
<b>11. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>12. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>13. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>14. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 5**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP**

---

**3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** :

- Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Cilacap meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (delapan) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat).
- Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :
  - a. perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
  - b. perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
  - c. perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN** :  $X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$

---

**Keterangan:**

$X_p$  = Persentase Perawatan Sarana

$x_a$  = Preventive

$x_b$  = Predictive

$x_c$  = Darurat

---

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

---



$$xc = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

**FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN**

**FORM** : **PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP**  
**NAMA KAPAL** : **KAPAL PENGAWAS .....**  
**BULAN** : **..... 2024**

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>PERAWATAN PREVENTIF (50)</b>			<b>100</b>	<b>50</b>	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	12	12	100		Laporan harwat rutin bulanan
2	Pengedokan atau pelimbangan	1	1	100		Laporan pengedokan tahunan (apabila tidak terdapat kegiatan <i>docking</i> , dianggap tercapai)
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan berkala
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis Teknis
5	Pengecekan Kondisi Teknis Kapal	12	12	100		Laporan Kondisi Teknis Bulanan
<b>II</b>	<b>PERAWATAN PREDIKTIF (40)</b>			<b>100</b>	<b>40</b>	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul (apabila tidak terdapat kegiatan overhaul, dianggap tercapai)

2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi (apabila tidak terdapat kegiatan kalibrasi, dianggap tercapai)
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering (apabila tidak terdapat kegiatan repowering, dianggap tercapai)
<b>III</b>	<b>PERAWATAN DARURAT (10)</b>			<b>100</b>	<b>10</b>	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
<b>TOTAL CAPAIAN (%)</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	

---

**Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

---

**5. SATUAN PENGUKURAN** : %

---

**6. TINGKAT VALIDITAS** : ( ) Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah ( ) Outcome

---

**7. PENJELASAN VALIDITAS** :

- a. Pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh pihak lain yaitu dalam hal kegiatan perawatan kapal pengawas seperti docking, yang dikerjakan oleh pihak lain (pihak galangan kapal) selaku pemenang tender.
- b. Mesin penggerak Kapal Pengawas Ditjen PSDKP merupakan buatan luar negeri sehingga dalam proses perbaikan permesinan seringkali memerlukan suku cadang yang tak jarang dalam memperolehnya harus indent.
- c. Selain itu, terkadang dalam proses naik docking tidak sesuai jadwal karena adanya antrian yang disebabkan oleh molornya waktu pekerjaan kapal lain, yang berakibat pada tidak selesainya pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas secara tepat waktu.

---

**8. UNIT KERJA / PJ** : Stasiun PSDKP Cilacap

---

**9. SUMBER DATA** : Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT

---

**10. JENIS PERHITUNGAN DATA** : ( ) Akumulasi ( ) Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir

---

**11. METODE CASCADING** : ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk (√) Buat Baru

---

**12. POLARISASI** : (√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

---

**13. PERIODE PELAPORAN** : ( ) Bulanan (√) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 6**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan</li><li>2. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain : ekstrasi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF).</li><li>3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.</li></ol>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$ <p>Keterangan: <math>X_{sdk}</math> : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan <math>X_i</math> : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i</p>

$n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

**Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>6. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP)</li> <li>• Data Pelaku Usaha (OSS)</li> </ul>
<b>8. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>9. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>10. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                      ( ) Minimize                      ( ) Stabilize
<b>11. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan                      ( ) Semesteran                      ( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 7**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.</li><li>2. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>3. Pengawasan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dilakukan melalui pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko, pengawasan insidental, dan/atau pengawasan lainnya berupa dukungan program/atensi pimpinan, usaha perikanan illegal dan usaha perikanan yang merusak sumber daya ikan.</li><li>4. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.</li><li>5. Pelaku usaha perikanan yang diriksa melalui pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko adalah kode/id proyek OSS.</li></ol>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$

Keterangan:

- $X_{sdp}$  : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan  
 $X_i$  : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i  
 $n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

**Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

Contoh :

Penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung



	3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha	
		Jumlah Nilai	100		
<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Nilai			
<b>5. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi	(√) Output Kendali Rendah	( ) Outcome	
<b>6. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap			
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP)</li> <li>• Data Pelaku Usaha (OSS)</li> </ul>			
<b>8. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-rata	(√) Nilai Posisi Akhir	
<b>9. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit	( ) Komponen Pembentuk	(√) Buat Baru	
<b>10. POLARISASI</b>	:	(√) Maximize	( ) Minimize	( ) Stabilize	
<b>11. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan	(√) Triwulanan	( ) Semesteran	( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 8**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;</li><li>b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.</li><li>c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.</li><li>d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;</li><li>e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.</li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$x = \left(\frac{a}{b}\right) x 100\%$

- $x$  : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- $a$  : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- $b$  : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
  - Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
  - Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

**Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

<b>5. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi      (✓) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>8. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>9. SUMBER DATA</b>	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP

<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 9**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.</li><li>• Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.</li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_n)}{n} \times 100\%$

$x_{TLP}$  : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;  
 $x_n$  : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;  
 $n$  : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

**Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

<b>5. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT lingkup Ditjen PSDKP
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                                      ( ) Minimize                                      ( ) Stabilize
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan                                      ( ) Semesteran                                      ( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 10**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :</p> $\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) \times 100\%$ <p><math>xa</math> = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan <math>a</math> = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) <math>\sum b</math> = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan</p> <p>- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di <i>claim</i> sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keterangan Pola Perhitungan :</b></p> <p>TW I : Nilai TW I TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2</p>

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

<b>4. SATUAN INDIKATOR</b>	:	Indeks
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
<b>6. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3.
<b>8. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>9. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
<b>10. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>11. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan



## **INDIKATOR KINERJA 11**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;</li> <li>- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;</li> <li>- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.</li> <li>- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.</li> </ul>
<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	(√) Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap

<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian mandiri UPT dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP		
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
				<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 12**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</li><li>• Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</li><li>• Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li><li>• Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi</p>

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

**Keterangan Pola Perhitungan :**

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
<b>10. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>11. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>12. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                      ( ) Minimize                      ( ) Stabilize
<b>13. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan                      ( ) Semesteran                      ( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 13**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.</li><li>• Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;</li><li>• Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana</li></ul></li><li>2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.</li><li>3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.</li></ol></li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai pengawasan kearsipan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

<b>5. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi      (√) Output Kendali Rendah      ( ) Outcome
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap oleh Biro Umum dan PBJ
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi      ( ) Rata-rata      (√) Nilai Posisi Akhir
<b>9. POLARISASI</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit      ( ) Komponen Pembentuk      (√) Buat Baru
<b>10. POLARISASI</b>	:	(√) Maximize      ( ) Minimize      ( ) Stabilize
<b>11. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan      ( ) Triwulanan      ( ) Semesteran      (√) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 14**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran IP-ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.</li> <li>Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kualifikasi yaitu tingkat pendidikan ASN sesuai persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki dengan bobot penilaian sebagai berikut:</li> </ol> </li> </ul>

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi (Bobot 40%) yaitu keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Struktural), Diklat Fungsional, Diklat 20 JP tahun berjalan, dan/atau Seminar, dengan penilaian sebagai berikut:

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
<b>I</b>	<b>Diklat Struktural</b>			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
<b>II</b>	<b>Diklat Fungsional</b>			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
<b>III</b>	<b>Diklat 20 JP Tahun berjalan</b>			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Seminar 2 Tahun Terakhir</b>			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
  - Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP.
  - Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
    - a. Workshop,
    - b. Pelatihan Manajerial,
    - c. Pelatihan Sosio Kultural,
    - d. Sosialisasi, dan
    - e. Bimbingan Teknis.
  - Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.
- c. Kinerja yaitu hasil penilaian predikat kinerja kerja ASN dengan bobot penilaian sebagai berikut:



DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- d. Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Ringan</b>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Sedang</b>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Berat</b>	1

Penyesuaian riwayat hukuman disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir.

Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak.

#### 4. FORMULA PERHITUNGAN

- : Formula:
- ASN Struktural :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)
  - ASN Fungsional :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)
  - ASN Staf :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)

#### 5. SATUAN PENGUKURAN

: Indeks

<b>7. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
<b>8. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap			
<b>9. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi SIMPEG Online KKP/pegawai KKP</li> <li>• Aplikasi E-Kinerja BKN</li> </ul>			
<b>11. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>12. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
<b>13. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>14. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 15**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB bagi UPT yang disampling atau penilaian mandiri melalui aplikasi kinerjaku.
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Hasil penilaian inspektorat mitra/penilaian mandiri pada aplikasi kinerjaku
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                                      ( ) Minimize                                      ( ) Stabilize
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan                      ( ) Triwulanan                      ( ) Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 16**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	$\Sigma N$ : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP  <b>Keterangan Pola Perhitungan:</b> TW I : Nilai TW I TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2 TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3 TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li> <li>• Stasiun PSDKP Cilacap</li> </ul>
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                      ( ) Minimize                      ( ) Stabilize

---

**13. PERIODE PELAPORAN** :  Bulanan  Triwulanan  Semesteran  Tahunan

---

## **INDIKATOR KINERJA 17**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker</li> <li>• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja</li> <li>• Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satker (6)</li> <li>2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)</li> <li>3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)</li> <li>4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)</li> <li>5. Upayakan Data Terkini (2)</li> <li>6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)</li> <li>7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)</li> <li>8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)</li> <li>9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)</li> <li>10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)</li> <li>11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)</li> <li>12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)</li> </ol> </li> </ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Formula: $N = \sum n$ N = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap n = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	(√) Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap, Komite dan Tim Budaya Kerja
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja

<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 18**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP</li> <li>• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</li> <li>• Kelompok inovasi: umum, khusus</li> <li>• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah, tema dan sasaran</li> <li>2. Proses Analisa</li> <li>3. Solusi</li> <li>4. Mutu Proses Pelaksanaan</li> <li>5. Tingkat Kesulitan</li> <li>6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi</li> <li>7. Dampak Perbaikan Hasil</li> <li>8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan</li> </ol> </li> </ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Inovasi
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Inovasi UPT Stasiun PSDKP Cilacap
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru



<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 19**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP/ <a href="https://ptsp.kkp.go.id/skm/">https://ptsp.kkp.go.id/skm/</a> ). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan: U1-Persyaratan Layanan U2-Kemudahan Prosedur U3- Waktu Penyelesaian U4-Kesesuaian Biaya U5-Kesesuaian Produk U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas U8-Layanan Konsultasi U9-Kualitas Isi/Sarana  Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut: >88,31 : Sangat Baik

76,61-88,30: Baik  
 65,00-76,60: Kurang Baik  
 25,00-64,99 : Tidak Baik  
 Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I, II, III dan IV)

Keterangan Pola Perhitungan:  
 TW I : Nilai TW I  
 TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2  
 TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3  
 TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi                      (√) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat UPT Stasiun PSDKP Cilacap dan Aplikasi SI SUSAN ( <a href="https://ptsp.kkp.go.id/skm/">https://ptsp.kkp.go.id/skm/</a> )
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                      ( ) Rata-rata                      (√) Nilai Posisi Akhir
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                      ( ) Komponen Pembentuk                      (√) Buat Baru
<b>11. POLARISASI</b>	:	(√) Maximize                      ( ) Minimize                      ( ) Stabilize
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan                      (√) Triwulanan                      ( ) Semesteran                      ( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 20**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.</li><li>● Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dokumen : Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian target IKU, Laporan Kinerja &amp; Interim, Renaksi Kinerja;</li><li>○ Keaktifan : Pimpinan Unit Eselon I-IV, Ketua Tim Kerja. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</li></ul></li><li>● Pembobotan yang dimaksud antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>● Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan <b>poin 0,5</b>;</li><li>● Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan dengan <b>poin 1</b>;</li><li>● Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan <b>poin 3</b>.</li></ul></li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk yaitu <i>Collaboration Office</i> (<a href="https://portal.kkp.go.id">https://portal.kkp.go.id</a>).</li><li>b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :<ul style="list-style-type: none"><li>● Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan</li><li>● Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.</li><li>● Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.</li></ul></li></ol>

Keterangan POLA PERHITUNGAN:

TW I : Nilai TW I

TW II : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II)/2

TW III : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III)/3

TW IV : Nilai rata-rata dari (TW I+TW II+TW III+TW IV)/4

<b>4. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%
<b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>6. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi <i>Collaboration Office</i> ( <a href="https://portal.kkp.go.id">https://portal.kkp.go.id</a> )
<b>8. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	( ) Akumulasi                                      ( ) Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>9. METODE CASCADING</b>	:	( ) Lingkup Dipersempit                                      ( ) Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>10. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize                                      ( ) Minimize                                      ( ) Stabilize
<b>11. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan                      ( ) Semesteran                      ( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 21**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP			
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>			
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2024;</li> <li>2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;</li> <li>3). Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024;</li> <li>4). Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;</li> <li>5). Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.</li> </ol>			
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%			
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap			
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	LKP Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN			
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 22**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP		
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>		
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <p>1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);                  2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);                  3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);                  4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).</p>		
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	%		
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap		
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Inspektorat Jenderal KKP		
<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	

## **INDIKATOR KINERJA 23**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	:	<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93,76 (nilai)</p> <p>Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <p>Sangat Baik, apabila nilai IKPA <math>\geq 95</math>;</p> <p>Baik, apabila <math>89 \leq \text{nilai IKPA} &lt; 95</math>;</p> <p>Cukup, apabila <math>70 \leq \text{nilai IKPA} &lt; 89</math>; atau</p> <p>Kurang, apabila nilai IKPA <math>&gt; 70</math></p>
<b>4. FOMULA PERHITUNGAN</b>	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</li> <li>✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ bobot$
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	(√) Output Kendali Tinggi                      ( ) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)



<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru	
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 24**

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	: <b>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>
<b>3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.</li><li>• Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya</li><li>• Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kerner terian / Lembaga</li><li>• Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah</li><li>• Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)</li><li>b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan</li></ol></li><li>• Target NKA Level II Tahun 2024 sebesar 82.00 (nilai) Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sangat Baik, apabila NKA &gt; 90;</li><li>b. Baik, apabila NKA &gt;80 - 90;</li><li>c. Cukup, apabila NKA &gt;60 - 80;</li><li>d. Kurang, apabila NKA &gt;50 - 60;</li><li>e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50</li></ol></li></ul>
<b>4. FORMULA PERHITUNGAN</b>	: <i>Formula Aspek Implementasi</i> $NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (COP \times WCOP) \text{ atau } CRO \times WCRO) + (NE \times WE)$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

WP : bobot penyerapan anggaran

WK : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

WCOP : bobot capaian Output Program

WCRO : bobot capaian RO

*Formula Aspek Manfaat*

$$CSP = \left( \prod_{i=1}^l \left( \prod_{i=1}^m \left( \prod_{j=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i

l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I

m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap

sasaran program

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi                      (√) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. UNIT KERJA / PJ</b>	:	Stasiun PSDKP Cilacap
<b>8. SUMBER DATA</b>	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan

<b>9. JENIS PERHITUNGAN DATA</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>10. METODE CASCADING</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru	
<b>11. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>12. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan